



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prahendo als. Paendho Bin Turahman
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 28/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pasuruhan Lor RT. 01 RW. 06, Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Prahendo als. Paendho Bin Turahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa Prahendo als. Paendho Bin Turahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa Prahendo als. Paendho Bin Turahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prahendo Als. Paendho bin Turahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Pasal 480 Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prahendo Als. Paendho bin Turahman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani agar terdakwa Prahendo Als. Paendho bin Turahman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Prahendo Als. Paendho bin Turahman pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 05.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan lingkaran Kudus yang beralamat di Desa Jetak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun karena tempat kediaman saksi-saksi sebagian besar berada di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kudus dan terdakwa ditahan di Rutan Jepara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi Rohmana Faiz bersama-sama dengan saksi Furqon Mashudi dan saksi Mohammad Rochim melakukan pencurian berupa 9 (sembilan) karton / kardus yang berisi sepatu merk Reebok milik PT. PWI (Parkland World Indonesia) Jepara di Gedung F2 bagian finish good PT. PWI (Parkland World Indonesia) di Desa Pelang RT.06 RW.02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, saat itu saksi Rohmana Faiz disuruh saksi Furqon Mashudi menerima barang yang akan dicuri dari lantai 2 gedung F2 PT. PWI (Parkland World Indonesia) Jepara, kemudian barang tersebut diambil oleh saksi Mohammad Rochim bin BASIRUN dengan menggunakan KBM. Isuzu NMR 71L 125 PS, warna putih No. Pol. : H-1861-GL dan dikeluarkan dari dalam area PT. PWI (Parkland World Indonesia) Jepara pada tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.30 WIB saat saksi Rohmana Faiz sedang mengangkut barang berupa sepatu yang sudah ada di dalam karton dari gedung F.3 untuk dipindahkan ke gedung F.6, kemudian saksi Rohmana Faiz dan saksi Furqon Mashudi menemui saksi Mohammad Rochim ketika pada saat itu sedang menurunkan barang dan saksi Mohammad Rochim menyampaikan kepada petugas yang menurunkan barang agar tidak diturunkan secara keseluruhan sehingga masih tertinggal di dalam KBM. Isuzu NMR 71L 125 PS, warna putih No. Pol. : H-1861-GL milik CV Lintang utara yang dikontrak oleh PT. PWI (Parkland World Indonesia) untuk transportasi angkutan di dalam area Pabrik PT. PWI (Parkland World Indonesia) terdapat box sebanyak ada 13 (tiga belas) karton yang sudah berisikan sepatu selanjutnya oleh saksi Rohmana Faiz dan saksi Furqon Mashudi mengetahui apa yang saksi Mohammad Rochim lakukan sehingga ketika saksi Mohammad Rochim membawa Truk Box untuk dibawa keluar dari area PT. PWI (Parkland World Indonesia) untuk diantarkan ke jalan lingkar Kudus saksi Rohmana Faiz mengikuti menggunakan sepeda motor N-MAX warna hitam No. Pol. : K-6797-



OU, berboncengan dengan teman saksi Rohmana Faiz yaitu saksi Rizki Nur Saputra, ketika sampai di jalan lingkar utara Jetak Kudus pada saat itu sudah ada terdakwa yang sudah menunggu, setelah itu saksi Mohammad Rochim berhenti di pinggir jalan dan saksi Rohmana Faiz melihat saksi Mohammad Rochim melakukan pemindahan barang berupa 13 (tiga belas) karton / kardus yang berisi sepatu merk Adidas dari truk box yang dikemudikan oleh saksi Mohammad Rochim ke KBM. Toyota Avanza warna hitam No. Pol. : K-1354-LB yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian saksi Rohmana Faiz bersama saksi Rizki Nur Saputra ikut membantu proses pemindahan barang hasil curian tersebut sampai selesai ke dalam KBM. Toyota Avanza warna hitam No. Pol. : K-1354-LB yang saksi Mohammad Rochim sewa dan dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Rohmana Faiz meminta jatah bagian keuntungan kepada saksi Mohammad Rochim karena saat pencurian 9 (sembilan) karton / kardus yang berisi sepatu merk Reebok milik PT. PWI (Parkland World Indonesia) Jepara yang terjadi pada tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Gedung F2 bagian finish good PT. PWI (Parkland World Indonesia) turut Desa Pelang RT. 06 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi Rohmana Faiz dan saksi Furqon Mashudi belum mendapatkan uang / bagian keuntungan dari pencurian yang sudah dilakukan, setelah itu saksi Mohammad Rochim menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Noor Cahyono dengan alamat Jalan Keramik RT. 03 RW. 04 Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara untuk meminta uang atas penjualan barang hasil curian tersebut, setelah sampai di rumah saksi Noor Cahyono, terdakwa ditransfer uang sebesar Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang curian berupa 13 (tiga belas) karton / kardus yang berisi sepatu merk adidas milik PT. PWI (Parkland World Indonesia) Jepara, kemudian saksi Rohmana Faiz, terdakwa dan 1 (satu) orang teman saksi Rohmana Faiz yang bernama saksi Rizki Nur Saputra menuju ke Bank BRI yang berada di pasar Mayong Jepara, disitu saksi Rohmana Faiz ditransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke Bank BRI dengan No. Rek. : 356801006041506 atas nama Rohmana Faiz, setelah mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut setelah itu saksi Rohmana Faiz membagi uang dari hasil penjualan barang curian yang sama besarnya dengan saksi Furqon Mashudi dengan masing-masing mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 13 (tiga belas) karton yang berisi sepatu merk Adidas pada tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.30 WIB, telah dijual dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang melakukan transaksi penjualan adalah terdakwa, adapun uang tersebut masing-masing mendapat bagian : saksi Mohammad Rochim mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditranfer oleh terdakwa, kemudian saksi Rohmana Faiz dan saksi Furqon Mashudi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi Muhammad Soleh selaku komandan regu security PT. PWI (Parkland World Indonesia), saksi Mohammad Rochim tranfer melalui bank mandiri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2022 yang sebelumnya saksi Mohammad Rochim berkomitmen akan memberikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk 9 (sembilan) karton yang berisikan sepatu merk Reebok pada tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB dalam hal ini laku terjual Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang melakukan transaksi adalah pembeli sepatu dengan saksi Mohammad Rochim langsung melalui tranfer rekening Bank Mandiri atas nama saksi Rohmana Faiz sendiri, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan secara tunai diserahkan terdakwa kepada saksi Mohammad Rochim sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut : terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Rohmana Faiz dan Saksi Furqon Mashudi, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu belum saksi Mohammad Rochim kasihkan karena uangnya masih saksi Mohammad Rochim pergunakan, sedangkan saksi Muhammad Sholeh, ditranfer oleh saksi Mohammad Rochim melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2022, sedangkan saksi Mohammad Rochim mendapat bagian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi Mohammad Rochim pergunakan untuk membeli rokok bersama terdakwa;

Bahwa barang yang berupa 9 (sembilan) karton / kardus yang berisi sepatu merk Reebok dan 13 (tiga belas) karton / kardus yang berisi sepatu merk Adidas seluruhnya milik PT. PWI (Parkland World Indonesia) Jepara yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Noor Cahyo tersebut, patut diketahui atau patut diduga bahwa barang-barang tersebut hasil kejahatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Prahendo Als. Paendho bin Turahman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhalim Bin Idjut Mardjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Karyawan PT. Parkland World Indonesia (PWI) yang bergerak dalam produk sepatu dan tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa, Saksi mengetahui barang produk pabrik yang hilang bermula dari pemberitahuan Saksi Jumin, kemudian setelah diperiksa melalui CCTV diketahui Saksi Mohammad Rochim ada memuat barang 47 kemasan karton tersebut dari gedung F3 untuk dipindah ke gedung F6.
- Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan diakui oleh Saksi Mohammad Rochim tidak semua barang tersebut diturunkan di gedung F6, melainkan 13 kemasan karton dibawa keluar area pabrik melalui pintu Pos-1.
- Bahwa, yang mengambil 127 pasang sepatu milik PT. PWI yaitu dilakukan oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib. dengan menggunakan mobil truk Isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol 11-1861 – GL. yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rochim.
- Bahwa, perbuatan Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi PT. PWI, kurang lebih sejumlah Rp 130.000.000,00;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang dijual kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Jumin Anak Dari Yono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



- Bahwa, Saksi Karyawan PT. Parkland World Indonesia (PWI) yang bergerak dalam produk sepatu dan tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Bahwa, Saksi mengetahui barang produk pabrik yang hilang bermula dari pemberitahuan karyawan, kemudian setelah dilakukan pengecekan data melalui system computer diketahui adanya 127 pasang sepatu yang hilang.
 - Bahwa, barang hilang diketahui bermula Saksi Muhammad Rochim memuat barang 47 kemasan karton dari gedung F3 untuk dipindah ke gedung F6, akan tetapi tidak semua barang tersebut diturunkan di gedung F6, melainkan 127 pasang sepatu dalam kemasan 13 karton dibawa keluar area pabrik melalui pintu Pos-1.
 - Bahwa, yang mengambil 127 pasang sepatu milik PT. PWI yaitu dilakukan oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh (Terdakwa dalam berkas terpisah).
 - Bahwa, perbuatan jahat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, dan sekitar sekitar jam 11.30 Wib. dibawa keluar area PT. PWI dengan menggunakan mobil truk Isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol 11-1861 – GL. yang dikemudian Saksi Muhammad Rochim.
 - Bahwa, perbuatan Saksi Muhammad Furqon, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi PT. PWI, kurang lebih sejumlah Rp 130.000.000,00;
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang dijual kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. Saksi Ahmad Irkham Bin Kamiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Karyawan PT. PWI yang bertugas di gedung F6 untuk loading produk sepatu dan tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Saksi Muhammad Rochim ada memuat sepatu dari gedung F3 untuk diturunkan di gedung F6, akan tetapi tidak semua kemasan karton berisi sepatu tidak diturunkan sehingga masih tersisa di alam box mobil.
 - Bahwa, yang mengambil 127 pasang sepatu milik PT. PWI yaitu dilakukan oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh (Terdakwa dalam berkas terpisah).
 - Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan sekitar sekitar jam 11.30 Wib. barang dibawa keluar PT.PWI dengan menggunakan mobil truk Isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol 11-1861 – GL. yang dikemudikan Saksi Muhammad Rochim.
 - Bahwa, perbuatan Saksi Muhammad Furqon, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi PT. PWI, kurang lebih sejumlah Rp 130.000.000,00;
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang dijual kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
4. Saksi Imam Moch Nur Solikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Karyawan PT. PWI yang bergerak dalam produk sepatu dan tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Bahwa, Saksi mengetahui barang produk pabrik yang hilang ketika Saksi bertugas di gedung F6 menerima penyerahan hasil produk sepatu, akan tetapi tidak jumlahnya tidak sesuai dengan yang terdapat dalam faktur.
 - Bahwa, Saksi memperoleh informasi dari Saksi Jumin tentang hilangnya 10 kemasan karton, kemudian setelah dilakukan pengecekan data melalui CCTV diketahui adanya 10 kemasan karton sepatu merk Reebox model runner yang hilang.
 - Bahwa, Saksi Muhammad Rochim memuat barang 47 kemasan karton tersebut dari gedung F3 untuk dipindah ke gedung F6, akan tetapi tidak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



semua barang diturunkan di gedung F6, melainkan 127 pasang sepatu dalam kemasan 13 karton dibawa keluar area pabrik melalui pintu Pos-1.

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib. dengan menggunakan mobil truk Isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol 11-1861 – GL. yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Richim.
 - Bahwa, perbuatan Saksi Muhammad Furqon, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi PT. PWI, kurang lebih sejumlah Rp 130.000.000,00;
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang dijual kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
5. Saksi Wahyu Anggoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Karyawan PT. PWI yang bertugas sebagai Manager Brand Security tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Bahwa, Saksi mengetahui berdasarkan berita acara bila ada barang produk pabrik yang hilang, selanjutnya melakukan pengecekan melalui CCTV dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib. dengan menggunakan mobil truk Isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol 11-1861 – GL. Yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rochim.
 - Bahwa, Saksi Furqon Mashudi dan Saksi Rohmana Faiz membantu Saksi Muhammad Rochim memuat barang kemasan karton tersebut dari gedung F3 untuk dipindah ke gedung F6, akan tetapi tidak semua barang tersebut diturunkan di gedung F6.
 - Bahwa, perbuatan Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi PT. PWI, kurang lebih sejumlah Rp 130.000.000,00;



- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang dijual kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
6. Saksi Faturrohman Azizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Karyawan PT. PWI yang bertugas sebagai Security tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2022 dan tanggal 04 Juni 2022 saksi pernah mendapatkan perintah dari Saksi Muhammad Sholeh Bin Sujani yang merupakan komandan regu 3 satpam PT PWI Jepara untuk melakukan pengecekan terhadap truk box isuzu warna putih yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rochim,
 - Bahwa, Saksi melihat secara langsung dalam truk box tersebut terdapat barang berupa karton / kardus yang menurut perkiraan saksi berisi sepatu, yang menurut Saksi Muhammad Sholeh Bin Sujani berkata kepada saksi bahwa dokumen barang yang akan dikeluarkan sudah ada sehingga Saksi tidak memeriksanya lagi.
 - Bahwa, perbuatan Saksi Muhammad Furqon, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi PT. PWI, kurang lebih sejumlah Rp 130.000.000,00;
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang dijual kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
7. Saksi Rohmana Faiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Karyawan PT. PWI yang bertugas sebagai staf Saksi Furqon Mashudi, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu mengamabil sepatu milik perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, dan sekitar jam 11.30 Wib di Gedung F6 area PT. PWI turut Ds. Pelang RT. 06 RW. 02 Kec . Mayong Kab. Jepara, dengan cara Saksi bersama Saksi Furqon Mashudi mempersiapkan barang yang akan diambil yaitu berupa Sepatu 13 Box/ kardus berisi 127 pasang sepatu.
 - Bahwa, Saksi membantu dan mengawasi Saksi Muhammad Rochim untuk membawa sepatu yang dikemas dalam kardus dengan menggunakan mobil Box keluar dari perusahaan dengan maksud untuk dijual.
 - Bahwa, Saksi membantu memindahkan barang dari mobil yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rochim ke dalam mobil lain yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa membawa ke rumah Saksi Noor Cahyono untuk dijual.
 - Bahwa, barang berupa 127 pasang sepatu yang diambil dari PT. PWI telah dibeli oleh Saksi Noor Cahyono dengan harga RP 12.700.000.-
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi bersama Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim, dan Muhammad Sholeh yang diterima Terdakwa dan selanjutnya dijual kepada Saksi Noor Cahyono.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
8. Saksi Mohammad Rochim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu menerima dan menjual kembali sepatu merk adidas dan Reebok milik PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara.
 - Bahwa, Saksi bertempat di tepi jalan arah Jepara ke Kota Kudus telah menyerahkan kepada Terdakwa dengan cara dibantu Saksi Rohmana Faiz memindahkan sepatu dari mobil ke dalam mobil avansa yang dikemudikan Terdakwa.
 - Bahwa, perbuatan tersebut sudah dua kali dilakukannya pada pada tanggal 01 Juni 2022 sebanyak 9 karton/ kardus berisi sepatu merk Reebok dan tanggal 04 Juni 2022 sebanyak 13 karton/ kardus sepatu merk adidas beralamat di Desa Pelang RT.06 RW.02 Kec.Mayong Kab.Jepara yang terjadi pada tanggal 04 Juni 2022;
 - Bahwa, perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi Furqon Mashudi selaku Asisten Manajer PT.PWI dan Saksi Rohmana Faiz

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



menyiapkan dan menyuruh Saksi memindahkan beberapa karton berisi sepatu dari gedung F3 ke gedung F6 dengan menggunakan Truk Box merk Isuzu warna putih dengan Nopol : H -1861-GL,

- Bahwa, 13 karton berisi sepatu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib tersebut Saksi bersama Saksi Rohmana Faiz bawa keluar dari area PT.PWI.
- Bahwa, ketika Saksi membawa keluar sepatu melalui pintu dan tidak diperiksa secara teliti oleh Saksi Faturhman Azizi selaku Satpam yang bertugas sebagai penjaga pintu keluar PT.PWI.
- Bahwa, Saksi Muhammad Soleh selaku Komandan Regu memberitahu kepada Saksi Faturhman Azizi untuk membiarkan Saksi melalui pintu keluar dan pergi meninggalkan PT.PWI, dengan menyatakan barang yang dibawa sudah dilengkapi dokumen.
- Bahwa, sepatu dalam kemasan karton milik PT.PWI tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian dijual kepada Saksi Noor Cahyono dengan harga Rp 12.700.000,00;
- Bahwa, uang hasil penjualan sepatu milik PT.PWI telah Terdakwa bagi kepada Saksi Furqon Mashudi, Saksi Rohmana Faiz dan Saksi serta Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi bersama Saksi Furqon Mashudi, Saksi Rohmana Faiz dan Muhammad Sholeh yang diserahkan kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

9. Saksi Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Karyawan PT. Parkland World Indonesia (PWI) yang bertugas sebagai Komandan Regu Satpam tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa, saksi memberikan pernyataan kepada Saksi Faturhman Azizi bila barang yang dimuat Saksi Muhammad Rochim berupa 127 pasang sepatu untuk dibawa sudah ada dokumennya, sehingga tidak perlu diperiksa dan diijinkan untuk keluar pintu area PT. PWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Gedung F6 area PT. PWI Ds. Pelang RT. 06 RW. 02 Kec . Mayong Kab. Jepara.
 - Bahwa, untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi minta uang imbalan Rp 4.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali pengeluaran, namun Saksi baru menerima sebesar Rp 3.000.000,-
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi bersama Saksi Furqon Mashudi, Saksi Muhammad Rochim dan Rohmana Faiz yang dijual kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
10. Saksi Furqon Mashudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakuka Saksi, bersama Saksi Rohmana Faiz, Saksi Muhammad Rochim dan Saksi Muhammad Sholeh, yaitu mengambil sepatu milik PT. Parkland World Indonesia (PWI).
 - Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Gedung F6 area PT. PWI turut Ds. Pelang RT. 06 RW. 02 Kec . Mayong Kab. Jepara.
 - Bahwa, Saksi bersama Saksi Rohmana Faiz menyiapkan barang milik PT. PWI yang akan diambil, yang kemudian dimuat dalam mobil yang dikemudikan Saksi Muhammad Rochim.
 - Bahwa, Saksi meminta kepada Saksi Rohmana Faiz untuk mengawasi dan membantu Saksi Muhammad Rochim membawa sepatu yang dikemas dalam kardus dengan menggunakan mobil Box keluar dari perusahaan dengan maksud untuk dijual.
 - Bahwa, Saksi Rohmana Faiz bersama Saksi Muhammad Rochim menyerahkan sepatu tersebut kepada seseorang bernama Prahendo, kemudian Saksi Rohmana Faiz bersama Saksi Prahendo membawa sepatu ke rumah Saksi Noor Cahyono untuk dijual.
 - Bahwa, uang hasil penjualan sepatu milik PT. PWI tersebut telah dibagikan kepada Saksi, Saksi Rohmana Faiz, Saksi Muhammad Rochim.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil oleh Saksi bersama Saksi Muhammad Sholeh,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



Saksi Muhammad Rochim dan Rohmana Faiz yang dijual kepada Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

11. Saksi Noor Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa pada saat datang ke rumah bersama Saksi Rohmana Faiz, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukanya.
- Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bersama Saksi Rohmana Faiz datang ke rumah, menawarkan 13 karton / kardus yang berisi sepatu merk adidas sebanyak 127 pasang.
- Bahwa, Saksi selanjutnya membeli sepatu tersebut dengan harga Rp. 12.700.000, yang Saksi transfer ke dalam nomor rekening 592401024657533 atas nama Agus Supriyanto.
- Bahwa, Saksi membeli sepatu dari Saksi Rohmana Faiz melalui Saksi Prahendo sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 dan tanggal 04 Juni 2022.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang dibeli dari Saksi Rohmana Faiz dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

12. Saksi Aviv Pradhana Savifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Saksi Muhammad Rochim yang merupakan Terdakwa dalam perkara berkas terpisah, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukanya.
- Bahwa, Saksi Pemilik CV Lintang Utara beralamat di Ds. Pasuruhan Lor RT 02 RVV 10 Kec Jati Kab Kudus Bahwa CV Lintang Utara bergerak di bidang Transportasi darat/ ekspedisi.
- Bahwa, mobil milik Saksi dipergunakan oleh PT. Parkland World Indonesia sebagai kendaraan angkutan hasil produksi berupa sepatu.
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Saksi Jumin, bila mobil Box yang dikemudikan Saksi Muhammad Rochim telah dipergunakan untuk mengambil sepatu milik PT. PWI.



- Bahwa, Saksi mengetahui karyawan CV Lintang Utara yang bekerja sebagai Saksi Muhammad Rochim telah mengambil barang milik PT.PWI.
- Bahwa, Kendaraan yang digunakan oleh Saksi Muhammad Rochim adalah mobil merk Isuzu H-1861-GL, warna putih kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHCNMR71LKJ109344, Nomor mesin : B109344, atas nama KOPJATRANS Muha Orda Serasi alamat Jl. Raya Salatiga Solo Km.6 RT.5/1 Bener, Tenganan Kab Semarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Prahendo als. Paendho Bin Turahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu menerima dan menjual sepatu dari Saksi Muhammad Rochim dan Saksi Rohmana Faiz.
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi Rohmana Faiz saat itu naik sepeda motor dan Saksi Muhammad Rochim mengemudi mobil, bertempat di pinggir jalan lingkaran kudu alamat Ds. Jetak Kec. Kaliwungu Kab. Kudus,
- Bahwa, Terdakwa menerima 127 pasang sepatu dari Saksi Muhammad Rochim dan Saksi Rohmana Faiz dan Terdakwa pindahkan ke dalam mobil avanza dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rohmana Faiz membawa sepatu tersebut ke rumah Saksi Noor Cahyono dengan maksud untuk menjual.
- Bahwa, Saksi Noor Cahyono melakukan pembayaran uang sebesar Rp 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa 13 (tiga belas) karton / kardus yang berisi sepatu merk adidas milik PT. PWI Jepara.
- Bahwa, dari hasil penjualan kemudian Terdakwa transfer uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nomor rekening 356801006041506 atas nama Saksi Rohmana Faiz, dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening 1640002079364 atas nama Saksi mohammad rochim.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Rochim dan kemudian dijual kepada Saksi Noor Chyono.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah menerima dan menjual sepatu dari Saksi Muhammad Rochim dan Saksi Rohmana Faiz.
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi Rohmana Faiz saat itu naik sepeda motor dan Saksi Muhammad Rochim mengemudikan mobil, bertempat di pinggir jalan lingkaran kudu alamat Ds. Jetak Kec. Kaliwungu Kab. Kudus,
- Bahwa, benar Terdakwa menerima 127 pasang sepatu dari Saksi Muhammad Rochim dan Saksi Rohmana Faiz dan Terdakwa pindahkan ke dalam mobil avanza dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rohmana Faiz Terdakwa jual kepada Saksi Noor Cahyono.
- Bahwa, benar Saksi Noor Cahyono melakukan pembayaran uang sebesar Rp 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa 13 (tiga belas) karton / kardus yang berisi sepatu merk adidas milik PT. PWI Jepara.
- Bahwa, benar dari hasil penjualan kemudian Terdakwa transfer uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nomor rekening 356801006041506 atas nama Saksi Rohmana Faiz, dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening 1640002079364 atas nama Saksi mohammad rochim.
- Bahwa, benar dari perbuatan yang dilakukan, Terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Rochim dan kemudian dijual kepada Saksi Noor Chyono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa :
2. membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima badiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Prahendo als. Paendho Bin Turahman, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berusia dewasa dan berperilaku wajar, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.2.Tentang Unsur, membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima badiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.2. diatur secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menjual



sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 13.00 wib menerima 13 karton/ lardus yang berisi 127 pasang sepatu dari Saksi Muhammad Rochim dan Saksi Rohmana Faiz.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 127 pasang sepatu dari Saksi Muhammad Rochim, yang kemudian dengan dibantu oleh Saksi Rohmana Faiz memindahkan dari mobil Box yang dikemudikan Saksi Muhammad Rochim ke dalam mobil avanza yang dikemudikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi Muhammad Rochim memiliki pekerjaan sebagai pengemudi mobi box merk Isuzu dengan nomor polisi H-1861-GL dan bukan pemilik usaha sepatu ataupun toko sepatu demikian pula terhadap pekerjaan Saksi Rohmana Faiz.

Menimbang, bahwa penyerahan 127 pasang sepatu dari Saksi Muhammad Rochim tidak pula disertai faktur ataupun nota pembelian maupun nota penjualan, selain dari hal tersebut sepatu dijual dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya, maka asal usul keberadaannya sepatu pada diri Saksi Muhammad Rochim, patut diduga diperoleh dari hasil tindak kejahatan.

Menimbang, bahwa 127 pasang sepatu yang diterima dari Saksi Muhammad Rochim, selanjutnya oleh Terdakwa bersama Saksi Rohmana Faiz dijual kepada Saksi Noor Cahyono dan dibeli dengan harga Rp.12.700.000,-

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan usaha produksi daerah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prahendo als. Paendho Bin Turahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H., Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Joko Ciptanto, S.H.,M.H, Hakim Anggota dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Yan Subiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Jpa